



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 781 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN JENAR
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Japoh Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Nomor 13 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Japoh Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Ngepringan Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Nomor 13 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Ngepringan Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Mlale Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Nomor 28 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Mlale Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Dawung Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Nomor 200.2 / 19 / VI / 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Dawung Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Kandangsapi Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Nomor 17 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Kandang sapi Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Tahun 2024;

11. Keputusan Kepala Desa Jenar Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Nomor 15 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Jenar Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Banyurip Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Nomor 27 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Banyurip Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN JENAR KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sragen Tahun 2024 pada masing-masing desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan dan dalam

melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sragen Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 781 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
JENAR KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN JENAR KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
1	Banyurip	Catur Wahyu J S	Kaur Keuangan	Sekretaris PPS
2	Banyurip	Mamang Dagama	Kasi Kesejahteraan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	Banyurip	Agustina	Kaur TU dan Umum	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
4	Dawung	Suwarno	Kasi Pelayanan	Sekretaris PPS
5	Dawung	Sukardi	Kaur Perencanaan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6	Dawung	Subur Hariyanto	Kaur Pemerintahan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
7	Japoh	Sugiyanto	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
8	Japoh	Suwanto	Kebayan 1	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
9	Japoh	Pk Sunardi	Kasi Pemerintahan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
10	Jenar	Lasiman	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
11	Jenar	Khoirul Sholihin	Kaur TU dan Umum	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
12	Jenar	Ramah Indah Sari	Kaur Perencanaan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
13	Kandang sapi	Totok Yulianto, S.Pd.	Kaur Perencanaan	Sekretaris PPS
14	Kandang sapi	M. Syamsu Qomaruddin	Kasi Pelayanan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
15	Kandang sapi	Friska Apriliawati	Kaur TU dan Umum	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
16	Mlale	Bayu Hadi Saputro	Kasi Pelayanan	Sekretaris PPS
17	Mlale	Wahid Noer Azizah	Kaur Perencanaan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
18	Mlale	Parbowo	Kaur TU dan Umum	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
19	Ngepringan	Soleh	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
20	Ngepringan	Widodo, S.Pd.	Kasi Kesejahteraan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
21	Ngepringan	Youlanda Repta Bachtiar	Kasi Pelayanan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani